

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia disebut juga sebagai Negara Hukum. Hal ini terdapat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 1 ayat 3. Maksud dari negara hukum adalah segala kekuasaan yang bersifat pemerintahan didasarkan atas hukum.¹ Negara Indonesia berisi peraturan kehidupan dari berbagai macam aspek yang bersifat tegas dan akan dikenakan sanksi kepada penduduknya apabila melanggar. Setiap aspek kehidupan dalam wilayah negara Indonesia harus berdasarkan hukum dan Undang-undang yang berlaku, artinya semua aspek kehidupan bermasyarakat di negara Indonesia sudah berlandaskan berbagai macam peraturan yang apabila dilanggar maka akan dikenakan sanksi dan hukuman yang berlaku. Sebagai warga negara Indonesia wajib hukumnya untuk menaati segala peraturan yang berlaku di Indonesia.

Seseorang yang melanggar suatu hukum negara akan mendapatkan hukuman dan ditetapkan sebagai narapidana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena melakukan suatu tindak pidana.² Narapidana adalah terpidana yang menjalani

¹Indra Rahmatullah, "Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila, Jurnal 'Adalah: Bulletin Hukum Dan Keadilan,'" *Adalah: Bulletin Hukum Dan Keadilan* 4, no. 2 (2020).

²KBBI VI Daring, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online* (blog), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/narapidana>. (diakses pada Januari 2023)

hukum pidana akibat perbuatannya yang melanggar hukum negara dan diputuskan oleh hakim.³ Seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 pasal 1 ayat 7 tentang Pemasyarakatan narapidana yaitu terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Selain itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 pasal 1 ayat 6 juga menjelaskan bahwa terpidana adalah orang yang dijatuhi hukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Ada berbagai macam kasus yang menyebabkan narapidana masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan. Peneliti melakukan observasi terdahulu ketika mengumpulkan data di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Amuntai salah satunya dengan melakukan asesmen dasar dan wawancara terhadap beberapa narapidana. Diantara 23 narapidana yang di wawancarai oleh peneliti bersama dengan rekan peneliti, didapatkan 11 orang narapidana dengan kasus penyalahgunaan narkoba, 3 orang dengan kasus korupsi, 2 orang dengan kasus kecelakaan disengaja dan pembunuhan, 3 orang dengan kasus judi atau prostitusi *online*, 3 orang dengan kasus pencurian, dan 1 orang dengan kasus penganiyayaan. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti

³Moh. Wahdiyanto Et Al., “Efektifitas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Asimilasi Rumah Bagi Narapidana Di Lapas Klas II A Pamekasan Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19,” *UNIRA Law Journal* 1, no. 2 (March 2, 2023): 118.

sebelumnya, narapidana dengan kasus penyalahgunaan narkoba merupakan paling tinggi di antara kasus yang lainnya.

Penyalahgunaan narkoba sudah menjadi masalah yang cukup serius di dunia termasuk di Indonesia. Indonesia termasuk salah satu negara dengan populasi penyalahgunaan narkoba terbanyak.⁴ Berdasarkan data yang tercatat dalam Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2019 terdapat 1,4 juta orang yang menyalahgunakan narkoba di Indonesia. Kementerian Hukum dan HAM juga menyatakan bahwa sebanyak 50% narapidana di Indonesia adalah narapidana dengan kasus penyalahgunaan narkoba.⁵ Data yang didapatkan dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan juga menyatakan bahwa sudah menangani 678 korban penyalahgunaan narkoba pada tahun 2022.⁶

Di kota Amuntai sendiri pengedaran dan penyalahgunaan narkoba cukup tinggi yang menjadikan kota Amuntai menjadi daerah terbesar kedua di Kalimantan Selatan.⁷ Pengedaran narkoba banyak terjadi di kalangan remaja

⁴Hastiana, Syarifuddin Yusuf, and Henni Kumaladewi Hengky, "Analisis Faktor Penyalahgunaan Narkoba Bagi Narapidana Di Rutan Kelas II B Sidrap," *Jurnal Manusia Dan Kesehatan* 3, no. 3 (September 2020).

⁵Fajar Wanandi and Mitro Subroto, "Analisis Ketergantungan Penggunaan Narkoba Pada Narapidana Kasus Narkoba Di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Tangerang," *Jurnal Komunikasi Hukum* 9, no. 1 (February 2023): 1455.

⁶AntaraKalsel, "BNN Tangani 678 Korban Penyalahguna Narkoba Di Kalsel Sepanjang 2022," *AntaraKalsel*, 2023, <https://kalsel.antaranews.com/berita/355647/bnn-tangani-678-korban-penyalahguna-narkoba-di-kalsel-sepanjang-2022>. (diakses pada Februari 2023)

⁷Arif Budiman, "Efektivitas Kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Upaya Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Kota Amuntai," *Al Iidara Balad* 2, no. 1 (2020).

dan pekerja. Dalam wawancara terdahulu dari beberapa narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Amuntai mengatakan bahwa sebagian besar dari mereka mendapatkan obat-obatan terlarang dari teman sesama pekerja. Penyalahgunaan obat-obatan tersebut bertujuan untuk mengurangi lelah dalam bekerja.⁸

Banyak faktor yang menimbulkan seseorang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba seperti faktor ketersediaan narkoba yang sangat mudah diperoleh dan ditemukan, faktor lingkungan terutama pertemanan, faktor individu seperti rendahnya tingkat religiusitas.⁹ Faktor psikologis juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang yang ketergantungan narkoba. Penggunaan narkoba dapat menyebabkan efek psikologis yang menyenangkan bagi penggunaanya yang bersifat sementara sehingga akan timbul perasaan kecanduan ketika menggunakan narkoba.¹⁰

Dalam perspektif Islam, narkoba tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an maupun hadis nabi. Namun demikian narkoba dianalogikan sebagai *Khamr* atau minuman keras. Adapun hukum *Khamr* dalam al-Qur'an disebutkan dalam Q.S. *al-Ma'idah*/5: 90 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

⁸Wawancara kepada beberapa narapidana narkoba Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Amuntai pada November 2022

⁹Hastiana, Yusuf, and Kumaladewi Hengky, "Analisis Faktor Penyalahgunaan Narkoba Bagi Narapidana Di Rutan Kelas II B Sidrap."

¹⁰Wanandi and Subroto, "Analisis Ketergantungan Penggunaan Narkoba Pada Narapidana Kasus Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang."

Artinya : “*Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.*” (Q.S. *al-Ma'idah*/5: 90)

Berdasarkan Q.S. *al-Ma'idah*/5: 90, dapat diketahui bahwa hukum Khamr dalam Islam adalah Haram karena itu adalah termasuk perbuatan setan.

Pasal-pasal tentang tindak pidana narkoba serta sanksinya telah diterapkan di Indonesia. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa orang yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba disanksi minimal 4 tahun penjara dan maksimal hukuman mati. Sedangkan untuk pecandu disebutkan dalam Undang-Undang Narkotika pada pasal 127 bahwa diharuskan untuk menjalani rehabilitasi dan maksimal penjara 4 tahun.¹¹

Setelah ditetapkan menjadi seorang narapidana selanjutnya akan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas merupakan tempat untuk melakukan pembinaan kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal dengan Lembaga Pemasyarakatan, tempat tersebut disebut dengan penjara.¹² Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk pelaksanaan pembinaan Warga Binaan

¹¹Tiara Ishtarina and Padmono Wibowo, “Pembinaan Narapidana Tindak Pidanan Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan,” *Jurnal Ilmiah Muqoddimah* 5, no. 2 (2021): 215.

¹²Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan>. (diakses pada Januari 2023)

Pemasyarakatan (WBP) termasuk narapidana yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemasyarakatan.¹³

Program utama yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan pada narapidana sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku. Seperti yang sudah diputuskan oleh Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PK.04.10 pada tanggal 10 April 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan yang kemudian diperkuat oleh Edaran Direktur Jendral Pemasyarakatan No. E.55. PK.04 tahun 2005 pada tanggal 27 Juni 2005 tentang strategi penanggulangan HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba bahwasanya Lembaga Pemasyarakatan melakukan terapi rehabilitasi medis maupun sosial.

Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Amuntai adalah salah satu Lembaga Pemasyarakatan dibawah kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kalimantan Selatan yang berlokasi di kota Amuntai, Kalimantan Selatan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Amuntai juga merangkap sebagai Rumah Tahanan Negara dimana terdapat tahanan dan terdakwa yang sedang ditahan selama proses penyelidikan dan pemeriksaan di pengadilan. Hingga Desember 2022 terdapat 493 warga binaan diantaranya 390 merupakan narapidana.¹⁴

¹³Victorio H. Situmorang, "Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegak Hukum (Correctional Institution as Part of Law Enforcement)" 13, no. 1 (March 2019).

¹⁴Power Point Laporan Tahunan Lapas Kelas II B Amuntai tahun 2022

Pada Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Amuntai terdapat Pondok Pesantren yang membedakan dari Lembaga Pemasyarakatan pada umumnya.¹⁵ Pondok Pesantren At-Taubah berdiri pada tahun 2017 dengan tujuan untuk membina narapidana selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan harapan ketika keluar akan menjadi masyarakat yang lebih baik dari segi jasmani maupun rohani. Pondok Pesantren At-Taubah juga memiliki tujuan untuk membangun narapidana untuk menjadi seorang individu yang sepenuhnya menyadari kesalahan yang telah diperbuat, memperbaiki diri untuk menjadi seseorang yang lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan sehingga dapat berkehidupan secara normal dan bertanggung jawab di tengah masyarakat.

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Amuntai atau Pondok Pesantren At-Taubah, narapidana dibina dengan kegiatan-kegiatan yang berfokus pada ibadah dan kerohanian. Narapidana diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah di masjid maupun di kamar masing-masing. Narapidana juga diajak untuk melakukan kegiatan keislaman yang lainnya seperti mengaji, bersholawat, melakukan sholat-sholat sunnah, dan menghadiri pembelajaran Islam seperti Tauhid, Tajwid, Ta'lim Muta'alim, dan sebagainya. Tujuan dari kegiatan-kegiatan tersebut untuk meningkatkan religiusitas mereka karena pada hakikatnya tujuan seseorang melakukan ibadah

¹⁵Wawancara pribadi kepada Pembina Pondok Pesantren At-Taubah Lapas kelas II B Amuntai bapak Dr. H. Ahmad Nawawi Adurrauf, S.Ag., M.M.Pd November 2022

adalah untuk meningkatkan keimanan dan sebagai tempat untuk kembali sadar akan betapa lemahnya manusia dihadapan Allah Subhanahuwata'ala.¹⁶

Religiusitas menurut Ronald Abeles adalah sistem ajaran dan peribadahan yang bersifat *behavior* atau aktivitas, ajaran, sosial dan internalis sifat-sifat tertentu.¹⁷ Beberapa ahli seperti Hackney dan Sanders, Zinnbauer dan Pergament, Hood dkk sependapat bahwa religiusitas adalah sebuah konstruk yang memiliki multidimensi. Hackney dan Sanders dalam penelitian meta-analisis yang dilakukannya menemukan tiga aspek religiusitas yaitu *Ideological Religion* (keyakinan), *Institutional Religion* (perilaku sosial atau budaya keagamaan), dan *Personal Devotion* (pengabdian kepada Tuhan secara personal). Hasil dari analisa yang dilakukan oleh Hackney dan Sanders ini memiliki persamaan dengan aspek religiusitas yang dikemukakan oleh Hill dkk bahwa religiusitas terdiri atas tiga aspek yaitu keyakinan beragama, praktek beragaman, dan pengalaman personal.¹⁸

Batson, Schoenrade, dan Vetnis memberikan penjelasan bahwa religiusitas dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya faktor lingkungan sosial. Tingkat religiusitas seseorang akan berubah berdasarkan

¹⁶Safirliyah, , *Psikologi Ibadah Dalam Islam* (Banda Aceh: Naskah Aceh (NASA) & Ar-Raniry Press, 2013).

¹⁷Ahmad Rusdi, *Religiusitas Dan Kesehatan Mental: Studi Pada Aktivis Jama'ah Tabligh Jakarta Selatan* (Tangerang Selatan: Young Progressive Muslim, 2012).

¹⁸Yulmaida Amir, "Pengembangan Skala Religiusitas Untuk Subyek Muslim," *Indonesian Journal of Ther Psychology of Religion* 1, no. 1 (2021).

pengamatan seseorang, penguatan perilaku, tekanan norma dan budaya, dan perubahan sosial di dalam sebuah lingkungan.¹⁹

Religiusitas dapat mempengaruhi beberapa aspek dalam kehidupan seseorang termasuk narapidana. Priyatno dalam Kusumastuti dan Rohmatun mengatakan bahwa kehilangan kemerdekaan pada narapidana berdampak kepada kehidupan sosial yang dapat memengaruhi harga diri seseorang. Dilanjutkan dengan penjelasan Madjid tentang tekanan berlebihan yang dialami oleh narapidana bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya suatu masalah dalam memaknai kehidupan seseorang dan membuat hilangnya kesadaran yang mendalam untuk bisa memaknai hidupnya. Salah satu hal yang dapat mempengaruhi kebermaknaan hidup seseorang adalah religiusitas.²⁰

Selain itu, dalam penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Subarkah yang meneliti tentang pengaruh religiusitas terhadap tingkat stress narapidana di Rutan Kelas I Surakarta, ditemukan bahwa religiusitas berpengaruh pada tingkat stress narapidana.²¹ Berikutnya dalam penelitian oleh Prihatanto dan Kristianingsih yang menyatakan terdapat pengaruh dari religiusitas terhadap resiliensi pada narapidana di Rutan kelas IIB Salatiga. Hal ini membuktikan

¹⁹Rusdi, *Religiusitas Dan Kesehatan Mental: Studi Pada Aktivis Jama'ah Tabligh Jakarta Selatan*. 49

²⁰Candra Ayu Kusumastuti and Rohmatun, "Hubungan Antara Religiusitas Dengan Kebermaknaan Hidup Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan(LAPAS) Kelas 1 Semarang," *Jurnal Proyeksi* 13, no. 2 (2018).

²¹Sri Wardani and Maki Zaenudin Subarkah, "Pengaruh Religiusitas Terhadap Tingkat Stres Narapidana Rutan Kelas I Surakarta," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, no. 6 (2022).

bahwa religiusitas dapat mempengaruhi beberapa aspek dalam kehidupan narapidana.²²

Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada salah satu narapidana, beliau mengatakan bahwa sebelum ditempatkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan ia kurang mengetahui tentang keagamaan dan juga lalai dalam beribadah. Beliau juga mengakui bahwa ia dapat merasakan hikmah dalam beribadah ketika sudah ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan dan mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan. Berikut hasil wawancara yang dilakukan peneliti :

“Alhamdulillah ulun baik haja to selama disini. Dulu maka sholat aja jarang, apalagi mengaji kada suah. Amun disini kami sholat beimbaian, dilajari mengaji jua. Yang awalnya kada tahu napa-napa toh wahini dapat ja ilmunya. Ulun handak banar amunnya sudah keluar dari sini kawa toh membahagiakan kuitan ulun. Asa bedosa banar ulun dahulu kada mendangari ujar kuitan, apalagi tuha dah sidin, sakit-sakitan jua, takutan banar ulun misalnya sidin meninggal tapi ulun belum keluar dari sini. Handak banar ulun banyak-banyak belajar agama supaya kena Insya Allah kawa jadi ustad.. Kawa mengaji dulu barang, kena kawa beimbaian mengaji lawan kuitan ya kalo hahaha”²³

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan sebelumnya, maka peneliti mengambil tema penelitian yang berjudul “Tingkat Dan Faktor Religiusitas Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Amuntai”. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Amuntai dipilih sebagai

²²Gagas Ramadhan Prihatanto and Sri Aryanti Kristianingsih, “Hubungan Antara Religiusitas Dengan Resiliensi Pada Narapidana Di Rutan Kelas II B Salatiga” 5, no. 2 (2023).

²³Wawancara pribadi kepada salah satu narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Amuntai pada November 2022

tempat penelitian oleh peneliti karena terdapat pondok pesantren yang memfokuskan pada kegiatan-kegiatan keagamaan. Peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang religiusitas narapidana narkotika ketika sudah ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan dan melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang sudah diuraikan pada latar belakang masalah, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat religiusitas narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Amuntai?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi tingkat religiusitas narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Amuntai?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dituliskan maka terdapat tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi tingkat religiusitas narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Amuntai.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Amuntai.

D. Manfaat dan Signifikansi Penelitian

Penelitian ini dilakukan guna menyumbangkan manfaat yang baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk sumber ilmu pengetahuan mengenai religiusitas bagi ilmu psikologi khususnya bagi peneliti lain yang mengangkat topik penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi terkini secara ilmiah terkait dengan religiusitas narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Amuntai.

2. Manfaat Praktis

Apaadun manfaat praktis dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Terhadap Lembaga Pemasyarakatan

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber pemikiran bagi lembaga Pemasyarakatan dalam mengembangkan sistem pembinaan narapidana.

b. Terhadap Narapidana

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber pembelajaran untuk meningkatkan religiusitas kepada narapidana.

c. Terhadap Penulis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan lebih kepada peneliti terkait religiusitas pada narapidana.

E. Definisi Operasional

Pada penelitian ini terdapat 2 definisi operasional untuk memperjelas setiap variabel, yaitu:

1. Religiusitas

Religiusitas dalam Islam dijelaskan dalam hadist Jibril yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menjelaskan Iman, Islam, dan Ihsan. Iman adalah pemahaman dan keyakinan terhadap Allah beserta segala sesuatu yang terkait dengan-Nya. Islam mencakup kewajiban seorang muslim dalam melakukan praktek agama atau yang disebut sebagai ibadah. Sedangkan Ihsan mencakup dimensi batin dimana itu adalah level tertinggi seseorang dalam melakukan ibadah yang mendalam untuk mengabdikan kepada Allah.²⁴ Thouless mengemukakan empat faktor yang dapat mempengaruhi religiusitas seorang individu yaitu faktor sosial, faktor pengalaman, faktor kebutuhan, dan faktor intelektual.²⁵ Dapat disimpulkan bahwa religiusitas adalah suatu hal

²⁴Nor Diana Mohd Mahudin et al., "Religiosity among Muslims: A Scale Development and Validation Study," *Makara Hubs-Asia* 20, no. 2 (2016): 112–13, <https://doi.org/10.7454/mssh.v20i2.3492>.

²⁵Robert H. Thouless, *An Introduction to the Psychology of Religion*, 3rd ed. (New York: Syndic of the Cambridge University Press, 1971).

yang multidimensi dimana memiliki unsur keyakinan, praktek, dan pengalaman.

2. Narapidana Narkotika

Narapidana ditinjau dari KBBI IV 2023 merupakan orang yang dalam proses menjalani hukuman di dalam lembaga Pemasyarakatan karena tindak pidana. Dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 12 pasal 1 ayat 7, terpidana yang menjalani tindak pidana hilang kemerdekaan.²⁶ Adapun narapidana narkotika adalah seseorang yang kehilangan kebebasan atau kemerdekaan yang berada di dalam lembaga Pemasyarakatan karena terjerat kasus penyalahgunaan narkotika.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tidak terlepas dari beberapa referensi maupun rujukan yang telah dilakukan sebelumnya secara relevan. Peneliti telah menelusuri dan mencoba merangkum beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, diantaranya:

1. Jurnal Proyeksi oleh Candra Ayu Kusumastuti dan Rohmatun dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung pada tahun 2018 yang berjudul “Hubungan Antara Religiusitas Dengan Kebermaknaan Hidup Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1

²⁶KBBI Daring.

Semarang". Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi korelasi antara tingkat religiusitas dan kebermaknaan hidup narapidana. Metode yang diterapkan adalah metode kuantitatif korelasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang memiliki tingkat religiusitas yang signifikan, dengan 5,2% narapidana memiliki tingkat religiusitas sangat tinggi, 77% memiliki tingkat religiusitas tinggi, dan 17,8% memiliki tingkat religiusitas sedang. Meskipun kedua penelitian mengangkat variabel religiusitas pada narapidana, terdapat perbedaan pada jenis penelitian, subjek penelitian, dan teori yang digunakan. Pada penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif korelasional dengan dua variabel yaitu religiusitas dan kebermaknaan hidup sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian campuran yang mana hanya mengangkat satu variabel saja yaitu variabel religiusitas. Subjek yang digunakan pada penelitian ini adalah narapidana umum sedangkan peneliti menggunakan subjek narapidana dengan kasus narkoba. Sedangkan pada teori yang digunakan, penelitian ini menggunakan teori religiusitas Glock dan Stark sedangkan peneliti menggunakan teori religiusitas Islam yang bersandar kepada Hadist Jibril.

2. Jurnal Pedagogika oleh Dony Darma Sagita, Dede Miftah Fauzi dan Jumadi Mori Salam Tuasikal dari Prodi Bimbingan dan Konseling

Universitas Muhammadiyah Prof. DR HAMKA dan Universitas Negeri Gorontalo yang berjudul “Analisis Tingkat Religiusitas Pada Mahasiswa Yang Mengikuti Organisasi” pada tahun 2021. Penelitian ini mengangkat pendekatan deskriptif kuantitatif dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang tingkat religiusitas di kalangan mahasiswa yang terlibat dalam organisasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa yang terlibat dalam organisasi memiliki tingkat religiusitas yang tinggi, dengan 28% dikategorikan sebagai sangat tinggi dan 66% dalam kategori tinggi. Meskipun kedua penelitian ini memiliki variabel yang sama yaitu religiusitas, terdapat perbedaan signifikan dalam subjek penelitian, metode penelitian, dan teori yang digunakan. Subjek penelitian pada penelitian ini adalah mahasiswa yang terlibat dalam organisasi, sementara penelitian yang dilakukan oleh peneliti melibatkan narapidana narkoba. Selain itu, penelitian ini mengadopsi teori religiusitas dari Glock dan Stark, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti merujuk pada teori religiusitas Islam yang berdasarkan Hadist Jibril. Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif deskriptif, sementara penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode penelitian campuran.

3. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Rifqah Ainunnisa mahasiswa Fakultas Psikologi, Universitas Bosowa Makassar pada tahun 2022

dengan judul “Gambaran Religiusitas Pada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Makassar”. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji bagaimana gambaran religiusitas narapidana yang berada di lembaga Pemasyarakatan kelas IA di kota Makassar secara deskriptif berdasarkan data kuantitatif yang di dapat. Setelah melakukan penelitian kepada 281 narapidana, diperoleh hasil bahwa terdapat 6,8% atau sebanyak 18 orang dengan kategori tingkat religiusitas Sangat Tinggi, 18,9% atau sebanyak 53 orang dengan kategori Tinggi, 52,0% atau sebanyak 146 orang dengan kategori Sedang, 15,7% atau sebanyak 44 orang dengan kategori Rendah, dan 7,1% atau sebanyak 20 orang dengan kategori Sangat Rendah. Terdapat persamaan pada penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pada variabel yang digunakan yakni religiusitas. Adapun yang membedakan penelitian ini adalah pada lokasi penelitian, metode penelitian, dan teori yang digunakan. Penelitian ini dilakukan di lembaga Pemasyarakatan kelas IA Makassar sedangkan peneliti melakukan penelitian di lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Amuntai. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif deskriptif, sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian campuran sebagai metode penelitian. Selain itu, terdapat perbedaan pada teori religiusitas yang digunakan. Pada penelitian ini, Rifqah Ainunnisa menggunakan teori

religiusitas yang dikemukakan oleh Glock dan Stark, sedangkan teori religiusitas yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini adalah teori religiusitas Islam yang bersandar kepada Hadist Jibril.

4. Jurnal Komunikasi Hukum oleh Karina Syahfitri dan Odi Jarodi dari Politeknik Ilmu Pemasarakatan pada tahun 2022 dengan judul “Pengaruh Religiusitas Terhadap Kesehatan Mental Narapidana Tindak Pidana Umum Di Lapas Kelas I Bandar Lampung”. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh religiusitas terhadap kesehatan mental pada narapidana tindak pidana umum di lembaga Pemasarakatan kelas I Bandar Lampung. Dengan metode penelitian kuantitatif regresi linear, penelitian ini menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh sebesar 70% antara religiusitas dengan kesehatan mental. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa tingkat religiusitas narapidana yang ada di Lembaga Pemasarakatan kelas I Bandar Lampung sudah baik dibuktikan dengan analisis univariat bahwa sebagian besar narapidana tindak pidana umum memiliki respon yang tinggi pada tingkat religiusitas. Penelitian ini sama-sama menggunakan religiusitas sebagai variabel penelitian. Adapun perbedaan yang ditemukan ialah pada pada jenis dan metode penelitian, teori yang digunakan dan subjek penelitian. Pada penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif regresi linear dengan dua variabel yaitu religiusitas dan kesehatan

mental sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian campuran sebagai metode penelitian yang mana hanya mengangkat satu variabel saja yaitu variabel religiusitas. Subjek yang digunakan pada penelitian ini adalah narapidana dengan tindak pidana umum sedangkan peneliti menggunakan subjek narapidana dengan kasus narkoba.

5. Jurnal *Phyche* 165 yang dilakukan oleh Nathania Diani Alidrus, Isna Asyri Syahrina dan Rina Mariana dari Universitas Putra Indonesia 'YPTK' Padang pada tahun 2022 dengan judul "Dukungan Sosial Dan Religiusitas Dengan *Psychological Well-Being* Warga Binaan Perempuan Di Lembaga Masyarakat". Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki korelasi antara dukungan sosial dan religiusitas dengan *psychological well-being*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif korelasional, yang menghasilkan nilai korelasi antara dukungan sosial dan *psychological well-being* sebesar 0,427, dengan tingkat signifikansi $p = 0,000$ ($p < 0,01$). Sementara itu, nilai korelasi antara religiusitas dan *psychological well-being* adalah 0,517, dengan tingkat signifikansi $p = 0,000$ ($p < 0,01$). Selanjutnya, nilai korelasi antara dukungan sosial, religiusitas, dan *psychological well-being* adalah 0,590, dengan probabilitas (sig. F change) sebesar 0,0000. Karena nilai sig. F change $< 0,05$, maka hipotesis dapat diterima. Hasil ini menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara dukungan sosial, religiusitas, dan

psychological well-being. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan pada variabel penelitian yaitu religiusitas. Sedangkan yang membedakan adalah pada metode penelitian dan subjek penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif korelasional dengan mengangkat tiga variabel yaitu religiusitas, dukungan sosial, dan *psychological well-being*. Sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian campuran sebagai metode penelitian yang mana hanya mengangkat satu variabel yaitu variabel religiusitas.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk menggambarkan secara ringkas mengenai isi yang akan di bahas di dalam penelitian ini. Peneliti menyusun sistematika penulisan ke dalam lima bab sebagai berikut:

- **BAB I** yaitu menggambarkan konteks masalah dengan memberikan gambaran latar belakang, mencakup alasan penelitian ini diangkat. Untuk lebih menggarisbawahi kendala yang muncul dalam latar belakang tersebut, peneliti menuliskan rumusan masalah, tujuan penelitian, serta signifikansi penelitian. Selain itu, paparan mencakup tinjauan literatur sebelumnya, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

- **BAB II** yaitu disajikan landasan teori yang mendukung penelitian mengenai Religiusitas Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Amuntai, melibatkan kerangka pikir dan teori yang relevan dengan tema penelitian ini.
- **BAB III** menjelaskan metode yang diterapkan dalam pelaksanaan penelitian. Bab ini juga mencakup rincian terkait lokasi penelitian, subjek penelitian, serta seluruh dataset yang terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan.
- **BAB IV** yaitu berisi tentang hasil analisis data beserta pembahasan dari penelitian yang dilakukan di lapangan.
- **BAB V** yaitu berisi penutup yang memberikan kesimpulan dari penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya serta saran peneliti.